



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI bin MARYONO
(alm);

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 25 April 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: : Kampung Mojo Rt. 002 Rw. 0 08, Kelurahan
Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 19 Oktober 2022 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 514/Pid/2022/PT SMG tanggal 20 Oktober 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 28 September 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan;

**Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Surakarta No. Reg. Perk. PDM-95/SKRTA/Enz.2/07/
2022 tanggal 20 Juli 2022 yang berbunyi sebagai berikut:**

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Plered Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 08.00 wib terdakwa menghubungi saudara PLONCO (DPO/Daftar Pencarian Orang) di Nomor 0812003765450 dengan maksud untuk membeli shabu terhadap saudara PLONCO kemudian saudara PLONCO menjawab jika tidak mempunyai shabu setelah itu terdakwa meminta Nomor Hand phone orang yang bisa terdakwa pesan beli shabu kemudian saudara PLONCO memberikan via whatss App Nomor Hand phone 08895254286 atas nama saudara CANDRA (DPO/Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa menghubungi Nomor saudara CANDRA dan terdakwa langsung memesan shabu kepada saudara CANDRA dan berkata kepada saudara CHANDRA mendapatkan nomor Hand phone dari saudara PLONCO dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian saudara CANDRA menyetujui nya pesenan shabu terdakwa dan terdakwa diminta untuk mentransfer uang

Halaman. 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu di Bank BCA an SILVIA ANITA LUMI sebanyak Rp

450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer menggunakan Mobile Banking dan slip terdakwa kirimkan ke saudara CANDRA melalui whatss App setelah diterima chat dari terdakwa maka terdakwa diminta menunggu yang nantinya terdakwa akan dikabari alamat web shabu oleh saudara CANDRA, sambil terdakwa menunggu semua chat yang ada di whatss App terdakwa hapus semua.

- Sekira jam 09.30 wib terdakwa dihubungi saudara CANDRA bahwa shabu yang terdakwa pesan sudah dikirim di alamat daerah Sumber di pinggir Jalan Plered Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta tertempel di tiang listrik, setelah mendapat kabar maka terdakwa memesan GOJEK menuju lokasi dan alamat tersebut. Sekira jam 10.00 wib setelah sampai dilokasi yang di kasih oleh saudara CANDRA terdakwa turun dari GOJEK dan setelah GOJEK pergi maka terdakwa mulai mencari shabu tersebut dan tidak berselang lama shabu terdakwa temukan tertempel ditiang listik terbungkus isolasi warna merah maka terdakwa ambil shabu tersebut dan tidak lama kemudian tiba tiba datang saksi ARIF WIJAYANTO dan saksi SATRIO NINDITO BUWONO. beserta anggota team kepolisian lainnya yang langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian terdakwa dan dan dilakukan pencarian maka diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan isolasi warna merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam simcard Smart friend No 088802813979, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi dan diminta menunjukan keberadaan saudara CANDRA dan saudara PLONCO setelah dilakukan pencarian saudara CANDRA dan saudara PLONCO tidak ditemukan kemudian terdakwa dibawa kekantor satuan reserse narkoba polres kota surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan isolasi warna merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam simcard Smart friend No 088802813979 yang kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik

Halaman. 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Plered Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 08.00 wib terdakwa menghubungi saudara PLONCO (DPO/Daftar Pencarian Orang) di Nomor 0812003765450 dengan maksud untuk membeli shabu terhadap saudara PLONCO kemudian saudara PLONCO menjawab jika tidak mempunyai shabu setelah itu terdakwa meminta Nomor Hand phone orang yang bisa terdakwa pesan beli shabu kemudian saudara PLONCO memberikan via whatss App Nomor Hand phone 08895254286 atas nama saudara CANDRA(DPO/Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa menghubungi Nomor saudara CANDRA dan terdakwa langsung memesan shabu kepada saudara CANDRA dan berkata kepada saudara CHANDRA mendapatkan nomor Hand phone dari saudara PLONCO dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak ½ (setengah) gram, kemudian saudara CANDRA menyetujui nya pesenan shabu terdakwa dan terdakwa diminta untuk mentransfer uang dahulu di Bank BCA an SILVIA ANITA LUMI sebanyak Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer menggunakan Mobile Banking dan slip terdakwa kirimkan ke saudara CANDRA melalui whatss App setelah diterima chat dari terdakwa maka terdakwa diminta menunggu yang nantinya terdakwa akan dikabari alamat web shabu oleh saudara CANDRA, sambil terdakwa menunggu semua chat yang ada di whatss App terdakwa hapus semua.

Halaman. 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira jam 09.30 wib terdakwa dihubungi saudara CANDRA bahwa shabu yang terdakwa pesan sudah dikirim di alamat daerah Sumber di pinggir Jalan Plered Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta tertempel di tiang listrik, setelah mendapat kabar maka terdakwa memesan GOJEK menuju lokasi dan alamat tersebut. Sekira jam 10.00 wib setelah sampai di lokasi yang di kasih oleh saudara CANDRA terdakwa turun dari GOJEK dan setelah GOJEK pergi maka terdakwa mulai mencari shabu tersebut dan tidak berselang lama shabu terdakwa temukan tertempel di tiang listrik terbungkus isolasi warna merah maka terdakwa ambil shabu tersebut dan tidak lama kemudian tiba tiba datang saksi ARIF WIJAYANTO dan saksi SATRIO NINDITO BUWONO. beserta anggota team kepolisian lainnya yang langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian terdakwa dan dilakukan pencarian maka diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan isolasi warna merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam simcard Smart friend No 088802813979, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi dan diminta menunjukkan keberadaan saudara CANDRA dan saudara PLONCO setelah dilakukan pencarian saudara CANDRA dan saudara PLONCO tidak ditemukan kemudian terdakwa dibawa ke kantor satuan reserse narkoba polres kota surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan isolasi warna merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam simcard Smart friend No 088802813979 yang kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Halaman. 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO

(alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Plered Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 08.00 wib terdakwa menghubungi saudara PLONCO (DPO/Daftar Pencarian Orang) di Nomor 0812003765450 dengan maksud untuk membeli shabu terhadap saudara PLONCO kemudian saudara PLONCO menjawab jika tidak mempunyai shabu setelah itu terdakwa meminta Nomor Hand phone orang yang bisa terdakwa pesan beli shabu kemudian saudara PLONCO memberikan via whatss App Nomor Hand phone 08895254286 atas nama saudara CANDRA(DPO/Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa menghubungi Nomor saudara CANDRA dan terdakwa langsung memesan shabu kepada saudara CANDRA dan berkata kepada saudara CHANDRA mendapatkan nomor Hand phone dari saudara PLONCO dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian saudara CANDRA menyetujui nya pesenan shabu terdakwa dan terdakwa diminta untuk mentransfer uang dahulu di Bank BCA an SILVIA ANITA LUMI sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer menggunakan Mobile Banking dan slip terdakwa kirimkan ke saudara CANDRA melalui whatss App setelah diterima chat dari terdakwa maka terdakwa diminta menunggu yang nantinya terdakwa akan dikabari alamat web shabu oleh saudara CANDRA, sambil terdakwa menunggu semua chat yang ada di whatss App terdakwa hapus semua.
- Sekira jam 09.30 wib terdakwa dihubungi saudara CANDRA bahwa shabu yang terdakwa pesan sudah dikirim di alamat daerah Sumber di pinggir Jalan Plered Raya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta tertempel di tiang listrik, setelah mendapat kabar maka terdakwa memesan GOJEK menuju lokasi dan alamat tersebut. Sekira jam 10.00 wib setelah sampai di lokasi yang di kasih oleh saudara CANDRA terdakwa turun dari GOJEK dan setelah GOJEK pergi maka

Halaman. 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mulai mencari shabu tersebut dan tidak berselang lama shabu terdakwa temukan tertempel ditiang listik terbungkus isolasi warna merah maka terdakwa ambil shabu tersebut dan tidak lama kemudian tiba tiba datang saksi ARIF WIJAYANTO dan saksi SATRIO NINDITO BUWONO beserta anggota team kepolisian lainnya yang langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian terdakwa dan dilakukan pencarian maka diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan isolasi warna merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam simcard Smart frend No 088802813979, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi dan diminta menunjukkan keberadaan saudara CANDRA dan saudara PLONCO setelah dilakukan pencarian saudara CANDRA dan saudara PLONCO tidak ditemukan kemudian terdakwa dibawa ke kantor satuan reserse narkoba polres kota surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan isolasi warna merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam simcard Smart frend No 088802813979 yang kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca setelah itu shabu tersebut terdakwa cairkan terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapiannya terdapat jarum (kompor sabu) selanjutnya sabu siap di hisap (konsumsi), yaitu tangan kiri memegang Bong sambil mengarahkan pipet ke mulut untuk di hisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi shabu dengan kompor shabu kemudian shabu terbakar dan mengeluarkan asap lalu masuk kedalam bong yang berisi seperempat air yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap dan mengeluarkan asap melalui mulut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (air seni) Nomor: R/50/SKM/N/V/Kes.3.1/2022/Sidokkes, Terduga Pengguna Narkoba Atas nama NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm) yang ditandatangani oleh dr. EDY WIRASHTO dan EVI IMAWATI, Amd.Keb. anggota urusan kesehatan Polresta Surakarta pada hari Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua belas lebih tiga puluh menit waktu Indonesia

Halaman. 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat, bertempat di ruang Dokpol Sidokkes Polresta Surakarta dengan hasil Methamphetamine Positif.

Perbuatan Terdakwa NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No.Reg.Perk. PDM-95/SKRTA/Enz.2/07/2022 tanggal 25 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 2 (dua) bulan penjara.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu,
 - Sobekan isolasi warna merah,
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard Smart frend dengan Nomor 088802813979.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman. 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

179/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 28 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sisa lab seberat 0,25257 gram;
 - Sobekan isolasi warna merah,
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard Smart frend dengan Nomor 088802813979.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor : 95/Akta.Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skt, bahwa pada tanggal 29 September 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 95/Akta.Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skt, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 95/Akta.Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skt yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, kepada kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 September 2022 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas

Halaman. 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding yang telah selesai diminutasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang sehingga oleh karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dalam perkara ini tanpa disertai memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 28 September 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yakni Berita Acara Persidangan, barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 28 September 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya ternyata sudah tepat dan benar serta adil yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta persidangan telah mempertimbangkan sebagai berikut;

- bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari seorang bernama CHANDRA lebih kurang seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan maksud hanya digunakan untuk dirinya sendiri dengan tujuan supaya badan terasa fit dan menambah stamina, dan sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 bertempat di rumahnya, Terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi Sabu, hal ini dibuktikan pula dengan hasil tes Urine Terdakwa yang mengandung METAMFETAMINA POSITIF, dan Sabu yang Terdakwa gunakan tersebut dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik adalah memiliki kandungan METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman. 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa bukan orang yang berlatar belakang pendidikan maupun pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, karenanya penggunaan Narkotika Golongan I tersebut oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dan perbuatan tersebut oleh Terdakwa semata-mata ditujukan untuk dirinya sendiri dengan alasan supaya badan terasa fit dan untuk menambah stamina, dan terhadap Terdakwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa membeli sabu untuk kemudian di jual kembali atau Terdakwa sebagai pengedar, dan Terdakwa hanyalah sebagai Pengguna Narkotika, hal tersebut sebagaimana bersesuaian dengan isi Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu dari Tim Hukum, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat Nasional maupun Internasional dan merupakan penyalah guna Narkotika, dan tingkat pemakaian narkoba Terdakwa dalam tahap Pengguna intensif jenis sabu, dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
- bahwa terhadap Terdakwa NUR FITRI HIDAYAT Alias KIPLI Bin MARYONO (alm) dari selama dalam proses persidangan tidak dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti bahwa Terdakwa tersebut melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dalam keadaan ketergantungan secara fisik dan psikis, dalam Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu tim medis menyimpulkan bahwa tingkat pemakaian Narkoba pada klien pada tahap pengguna dalam kualifikasi sindrom ketergantungan, dan menurut majelis hakim hal tersebut baru merupakan gejala ketergantungan dan belum merupakan ketergantungan dalam pengertian sebagai pecandu Narkotika;
- bahwa dilain pihak bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah atas kesengajaan yang timbul dari niat dan inisiatif dari diri sendiri Terdakwa, dan bukan karena adanya ketidak sengajaan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika tersebut oleh pihak lain;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan

Halaman. 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi/syarat untuk ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana Rekomendasi dalam Asesmen tersebut, namun demikian Asesmen tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa supaya putusan memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini melalui Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan juga sebagai tulang punggung keluarga, ternyata permohonan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa yaitu sudah tepat dan adil serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 28 September 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan alasan yang sah dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman. 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 179/Pid.Sus/ 2022/PN Skt tanggal 28 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh kami Djumadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H., dan Marchellus Muhartono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mustofa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Djumadi, S.H., M.H.

TTD

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H.

Halaman. 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PT SMG